



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toba Samosir, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan Ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

8. Perusahaan adalah Perusahaan Milik Swasta maupun Perorangan dan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) maupun Pemerintah Daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Toba Samosir, baik sebagai Kantor Pusat/Induk maupun sebagai Kantor Cabang atau Anak Perusahaan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah Program Kegiatan TJSLP, Sasaran, Lokasi dan Anggarannya.
12. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan Anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah Pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
16. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
17. Tim Koordinasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir dalam memfasilitasi kebijakan program Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Toba Samosir.
18. Program prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten adalah program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata, UKM, Infrastruktur, Perlindungan Sosial, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak dalam hal ini ialah Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan Masyarakat.
20. Partisipatif adalah peran serta masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Toba Samosir.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antara pelaksanaan program TJSLP dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

BAB III  
RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP;
- b. forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. pemberian penilaian dan penghargaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif.

BAB IV  
MEKANISME PROSEDUR PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

## Pasal 5

Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:

- a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
- b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
- c. pelaksanaan program TJSLP;
- d. monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
- e. pelaporan hasil program TJSLP.

## Pasal 6.

- (1) Penyusunan rencana dan kegiatan program TJSLP ditetapkan pada Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan selanjutnya disampaikan pada FTJSLP.
- (2) Atas penyampaian Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, FTJSLP melakukan sinkronisasi dengan Renja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Setelah RKT Perusahaan dan Renja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di sinkronkan FTJSLP menetapkan program kegiatan TJSLP;

Bagian Kedua  
Pelaksanaan program TJSLP

## Pasal 7

Perusahaan melaksanakan TJSLP yang telah ditetapkan dan wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui FT-JSLP;

Bagian Ketiga  
Monitoring dan evaluasi program TJSLP

## Pasal 8

- (1) FTJSLP wajib melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TJSLP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan dan capaian program;
  - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; dan
  - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan DPRD.

## BAB V

## TUGAS FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## Pasal 9

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) FTJSLP memadukan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan program TJSLP dengan Pemerintah Daerah.
- (3) FTJSLP terdiri dari;
  - a. Unsur Pemerintah Daerah meliputi bidang;
    - 1) Perencanaan pembangunan daerah;
    - 2) Lingkungan hidup;
    - 3) Sosial
    - 4) Penanggulangan bencana daerah;
    - 5) Penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
    - 6) Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
    - 7) Pertanian dan perikanan;
    - 8) Pendidikan;
    - 9) Kesehatan; dan
    - 10) Pariwisata dan Kebudayaan

- b. Unsur Perusahaan meliputi;
    - 1) Perusahaan persero; dan
    - 2) Perbankan
  - c. Unsur Masyarakat adalah masyarakat yang menerima manfaat dari TJSLP;
- (4) FTJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertugas :

- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP);
- b. menyusun pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP kepada instansi pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- c. membantu perencan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJLSP dengan pihak terkait;
- d. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TJSLP dari perusahaanswasta, BUMN/BUMD;
- e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program TJSLP;
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;

### BAB VI

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 11

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam pelaksanaan Program TJSLP adalah:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang pentingnya membangun bisnis yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program TJSLP;
- b. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program TJSLP;
- c. memberikan dukungan investasi bagi perusahaan;
- d. mensinergikan berbagai program yang digagas oleh pemerintah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada forum FT-JSLP;
- f. memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSLP; dan
- g. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TJSLP.

BAB VII  
KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat program TJSLP;
- (2) Program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perusahaan wajib menetapkan program TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VIII  
PEMBERIAN PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP;
- (2) Dalam rangka memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim guna melakukan penilaian dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dengan cara :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP, atau
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi yang perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dengan cara :
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; atau
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program TJSLP dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan; atau
  - e. pencabutan sementara izin;
- (2) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didahului dengan teguran lisan sebanyak satu kali;
- (3) Pengenaan teguran tertulis dilaksanakan dengan tenggang waktu tujuh hari untuk teguran tertulis pertama dan masing-masing tiga hari untuk teguran tertulis kedua dan ketiga.
- (4) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 29 Maret 2018

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige  
Pada Tanggal, 29 Maret 2018  
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Cap/dto

**HARAPAN NAPITUPULU**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

**KUKMAN JANTI SIAGIAN, SH**  
PENATA KHR

NIP. 19750804 200502 1 002